

Pemberdayaan Masyarakat Oleh Dinas Koperasi Dan Ukm Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pemberdayaan UMKM *Home Industry* Bolu Kemojo Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya)

Maulidia Eka Pratiwi¹, Khairul Rahman²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

* maulidiaekap@student.uir.ac.id

Abstrak

Upaya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui 3 jurusan. *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. *Ketiga*, memberdayakan mengandung arti melindungi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pemberdayaan Masyarakat Oleh Dinas Koperasi Dan UKM Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pemberdayaan UMKM *Home Industry* Bolu Kemojo Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya) dan untuk mengetahui faktor penghambatnya. Adapun tipe penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purpose sampling*, dengan pertimbangan informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah topik penelitian yang diperlukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Koperasi dan UKM di Kota Pekanbaru (studi kasus pemberdayaan UMKM *home industry* bolu kemojo di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya) telah dilaksanakan namun masih terdapat beberapa indikator pemberdayaan yang tidak terlaksana dengan baik dan perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan indikator pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Koperasi dan UKM di Kota Pekanbaru.

Kata Kunci : Pemberdayaan masyarakat, UKM, *Home Industry*.

Abstract

Community empowerment efforts must be carried out through 3 departments. *First*, create an atmosphere or climate that allows the community's potential to develop. *Second*, strengthen the potential or power possessed by the community. *Third*, empowering implies protecting. The purpose of this research is to describe Community Empowerment by the Office of Cooperatives and UKM in Pekanbaru City (Case Study of Bolu Kemojo Home Industry Empowerment in Simpang Tiga Village, Bukit Raya District) and to find out the inhibiting factors. This type of research uses qualitative methods. The determination of informants in this study used a purposive sampling method, with the consideration that the appointed informants knew and understood the necessary research topic issues. The results of this study indicate that community empowerment by the Office of Cooperatives and UKM in Pekanbaru City (a case study of empowering UMKM home industry bolu kemojo in Simpang Tiga Village, Bukit Raya District) has been carried out but there are still several empowerment indicators that are not implemented properly and need to be improved or improved. This can be seen from the implementation of community empowerment indicators by the Office of Cooperatives and SMEs in Pekanbaru City.

Keywords: Community Empowerment, UKM, *Home Industry*.

PENDAHULUAN

Didalam mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat, pemerintah merupakan alat kelengkapan Negara yang mempunyai peranan penting untuk mencapai cita-cita dan tujuan Negara. Di dalam pencapaiannya, pemerintah harus menjalankan fungsinya dengan baik dan sinegritas antara pemerintah dengan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan dibentuknya Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran, dan masyarakat. Melalui otonomi seluas-luasnya, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari tiga urusan yakni:

1. Urusan Pemerintahan Absolut
2. Urusan Pemerintahan Konkuren
3. Urusan Pemerintahan Umum

Pemerintahan konkuren, Urusan pemerintah konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Kemudian dalam pasal 11 dijelaskan bahwa urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar adalah kegiatan pemerintah wajib yang sebagian merupakan pelayanan dasar.

Menurut Pasal 11 ayat (2), kegiatan pemerintah wajib yang menyangkut pelayanan dasar:

- a. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- b. Pekerjaan Umum dan tata ruang
- c. Pendidikan
- d. Kesehatan
- e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- f. Sosial

Sementara itu, urusan pemerintah wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) adalah pangan, pertahanan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, transportasi, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, investasi, pemuda dan olahraga, statistik, koding, budaya, perpustakaan dan arsip, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hanyalah beberapa bidang yang termasuk dalam

kategori tersebut.

Urusan pemerintahan diskresi sebagaimana disinggung dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. Pariwisata
- b. Pertanian
- c. Kehutanan
- d. Energi dan sumber daya mineral
- e. Transmigrasi
- f. Kelautan dan perikanan.

Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Home Industry Bolu Kemojo Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya merupakan urusan pemerintahan pilihan karena meliputi urusan perdagangan dan tidak semua perdagangan di pemerintahan pilihan ini hanya terdapat di beberapa daerah tertentu.

Apabila dilihat dari birokrasi pemerintahan yang sekarang berjalan, pemerintahan daerah diuntut untuk menata kembali format organisasi pemerintahan dan aktifitasnya. Selama ini pemerintahan yang dinyatakan belum dilaksanakan secara maksimal, hal ini dikarenakan kinerja aparat yang masih lemah, secara substansif, menurut Rasyid (1997:48) tugas pokok pemerintahan di bagi 3 (tiga) fungsi pokok yaitu:

1. Pelayanan (*service*)
2. Pemberdayaan (*empowerment*)
3. Pembangunan (*development*)

Pemberdayaan berarti menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam Komunitas masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat pasal 1 ayat (3) yang menerangkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (14) dan (15) menyatakan bahwa : pasal 14 berbunyi : urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Pasal 15 berbunyi : urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Menurut Wibowo dan Ahmad (2017: 12) koperasi adalah badan usahayang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakanekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi didirikan dan melakukan kegiatan kegiatannya berdasarkan kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan peduli terhadap orang lain.

Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan sebagai landasan kehidupankoperasi, terdiri dari:

- a. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa

- usaha masing-masing anggota.
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. Kemandirian
- f. Pendidikan perkoperasian
- g. Kerjasama antar koperasi.

Keseluruhan prinsip koperasi ini merupakan esensi dan dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dijelaskan oleh Hamdani (2020: 1) Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan signifikan khususnya dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian.

Kemudian, untuk tujuan dari pembinaan UMKM adalah agar pelaku usaha dapat meningkatkan hasil produksi sehingga mampu bersaing dalam bidang jasa maupun perdagangan. Permasalahan mengenai pembinaan UMKM ini terlihat dari masih banyaknya pelaku usaha yang tidak mendapatkan pelatihan dan pembinaan yang diberikan.

Pemerintah dan lembaga-lembaga non pemerintah juga dapat mengadakan pembinaan dan pelatihan untuk memajukan UMKM. Bentuk pembinaan dan pelatihan misalnya berupa pelatihan teknis, lokakarya, seminar, studi banding, membangun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain atau memberi kesempatan pada UMKM untuk mengikuti kegiatan promosi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Sebagai kota yang terus berkembang, Pekanbaru menjadi daya khusus bagi pengusaha, termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hingga saat ini tercatat ada 26.000 UMKM yang ada di Kota Pekanbaru.

Koperasi dan UMKM di Kota Pekanbaru dibina oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Tugas Dinas Koperasi dan UMKM kota Pekanbaru adalah melakukan pemberdayaan terhadap UMKM yang ada di Kota Pekanbaru. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 10 menjelaskan pemberdayaan terhadap UMKM dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

- a. Penguatan permodalan.
- b. Bimbingan teknis dan penyuluhan.
- c. Pendidikan dan pelatihan.
- d. Perlindungan hukum.
- e. Advokasi.
- f. Pembinaan, pengendalian, penilaian kinerja dan penilaian kesehatan perusahaan.

- g. Fasilitasi penjaminan kredit.
- h. Fasilitasi sarana dan prasarana usaha.
- i. Fasilitasi pemasaran produk.
- j. Fasilitasi teknologi informasi.
- k. Fasilitasi kemudahan perizinan.
- l. Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
- m. Pendampingan.

Pemberdayaan dan perlindungan koperasi dilaksanakan terhadap koperasi dengan keanggotaan hanya mencakup wilayah Kota Pekanbaru. Khusus untuk usaha mikro, pemberdayaan dilaksanakan melalui kegiatan pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Pemberdayaan yang kerap kali dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Pekanbaru adalah penguatan permodalan. Permodalan ialah sumber pendanaan bagi UMKM, biasanya dikelola oleh lembaga-lembaga keuangan seperti Bank, Koperasi simpan pinjam, Pegadaian dan lain-lain.

Di era otonomi daerah sekarang pemerintah daerah juga memiliki peranan penting dalam memberdayakan masyarakat. Dalam konteks ini Dinas Koperasi Kota Pekanbaru memiliki visi dan misi. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru sebagaimana telah diketahui Visi dari Wali Kota Pekanbaru terpilih dan tercantum didalam rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RJPMMD) Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 adalah **“Terwujudnya Pekanbaru Smart City Madani”** yang akan diwujudkan dalam 5 tahun kedepan dan menjadi pijakan dalam penyusunan rencana strategis organisasi perangkat daerah. Dalam mewujudkan Visi Pemerintah kota Pekanbaru dibagi menjadi beberapa misi yang berkaitan satu dengan lainnya yang akan dicapai dan dituangkan melalui arah kebijakan pembangunan dan dijabarkan kedalam program Organisasi Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Mengembangkan kawasan industri.
2. Mengembangkan pusat perdagangan dan jasa.
3. Meningkatkan kerja sama pemerintah dikawasan pekansikawan.
4. Mengendalikan implasi dan meningkatkan daya beli .
5. Menguatkan sinergitas pemberdayaan masyarakat miskin
6. Menguatkan lembaga ekonomi masyarakat .
7. Mengembangkan kapasitas industri kreatif.

Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran dan keterlibatan langsung. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru, yang di tunjukan melalui pernyataan Misi Keempat yaitu **”Mewujudkan Pembangunan Ekonnomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal Pada Tiga Sektor Unggulan Yaitu Jasa , Perdagangan dan Industri (Olahan dan MICE).** Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 1 (14) “Pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan

meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah”.

Pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru adalah pemberian pelatihan kepada pelaku UMKM, mengadakan penyuluhan untuk menambah wawasan pelaku UMKM, penyelenggaraan promosi produk UMKM, sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan dan pengembangan kebijakan dan peningkatan ekonomi lokal. Masih banyaknya UMKM di Kota Pekanbaru yang belum sepenuhnya maju dan berkembang. Permasalahan lainnya ialah masih kurangnya sumber daya manusia, modal, dan penguasaan teknologi modern.

Salah satu bentuk UMKM yang banyak dilakukan ialah *home industry*. Menurut Afiyah dan M. Saifi (2015: 3) secara harfiah, *home* berarti rumah, tempat tinggal, atau kampung halaman, sedangkan *industry* dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan ataupun perusahaan. Singkatnya, *Home Industry* adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. *Home Industry* juga disebut dengan industri rumah tangga karena termasuk dalam kategori usaha kecil yang dikelola keluarga.

Berikut merupakan beberapa kriteria *home industry*.

- a. Proses produksi dilakukan di sekitar rumah pemilik usaha
- b. Teknologi yang digunakan masih sederhana dan manual menggunakan tenaga kerja manusia.
- c. Tenaga kerja berasal dari anggota keluarga atau kerabat.
- d. Lokasi usaha biasanya berada di pedesaan.
- e. Kegiatan produksi berkaitan dengan hasil pertanian.

Sebagai usaha dalam skala kecil, *home industry* mempunyai manfaat dan peran diantaranya sebagai berikut:

- a. *Home Industry* sebagai Alternatif Penghasilan bagi Keluarga.

Kegiatan ekonomi rumah tangga ini membantu meningkatkan pendapatan keluarga karena merupakan usaha sampingan yang tidak banyak menyita waktu.

- b. *Home Industry* Berpeluang untuk Mengurangi Angka Kemiskinan

Kegiatan ekonomi *home industry* secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi anggota keluarga ataupun tetangga yang berada di sekitar tempat tinggal, oleh karena itu *home industry* dapat membantu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

Gambaran kondisi ini juga dapat dilihat dari UMKM *Home Industry* bolu kemojo kelurahan simpang tiga memiliki 4 orang pekerja dengan jumlah produksi barang 600-700 pcs perhari dan jumlah omset sekitar Rp. ±1 Jt perhari. Persaingan *home industry* khususnya makanan sangat pesat maka UMKM *home industry* yang peneliti teliti sudah mengurus izin BPOM dan juga label Halal terbaru.

Namun berdasarkan fakta dilapangan peneliti menemukan beberapa fenomena terkait dengan pemberdayaan UMKM, masalah yang dipaparkan di ataspeneliti dapat menemukan beberapa fenomena permasalahan:

1. Berdasarkan pengamatan peneliti *home industry* bolu kemojo sulit bersaing dan bisa dikatakan stagnan. Hal ini terjadi karena daya saing dan cara promosi yang kurang kreatif membutuhkan pemberdayaan dan pelatihan oleh Dinas Koperasi dan UMKM.
2. Peneliti mengidentifikasi masih lemahnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh UMKM *Home Industry* Bolu Kemojo, sehingga peneliti melihat perlu adanya pendidikan pelatihan khusus yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru khusus

nya Dinas Koperasi dan UMKM untuk menciptakan SDM yang berkualitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe Kualitatif Deskriptif karena pada penelitian ini menggunakan pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini mengenai Pemberdayaan Masyarakat Oleh Dinas Koperasi Dan UKM Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pemberdayaan Umkm *Home Industry* Bolu Kemojo Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya). Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Riau. Penelitian ini menggunakan teori Kartasmita (1996) Pemberdayaan harus meliputi aspek-aspek: (1) Pelatihan, (2) Permodalan, (3) Pemberian Fasilitas, (4) Teknologi, (5) Pemasaran, dan (6) Kemitraan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 kriteria informan, yaitu:

1. Key informan: Seksi Pengembangan Usaha dan Investasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru.
2. Informan pendukung: Seksi Bidang Promosi, Pengembangan Usaha dan Sarana Prasarana, Seksi Pendataan, Pelaku UMKM *Home Industry* Bolu Kemojo, Pelaku UMKM Kota Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelatihan

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara dan observasi, pelatihan telah diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru dan dilaksanakan setiap tahunnya, namun sangat disayangkan bahwa pelatihan tersebut belum merata diberikan kepada pelaku UMKM Kota Pekanbaru. Respon yang diberikan oleh Pelaku UMKM Kota Pekanbaru sangat baik dan mereka juga sangat berantusias tinggi jika program pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru diberikan secara merata

B. Permodalan

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara dan observasi diatas, bantuan untuk permodalan bagi pelaku UMKM Kota Pekanbaru telah diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru. Walaupun jenis bantuan yang diberikan tidak banyak tetapi Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru akan menyediakan berupa bantuan permodalan yang baru untuk pelaku UMKM Kota Pekanbaru dan saat ini masih dilakukan penyuluhan agar pelaku UMKM mendapatkan info dan bantuan dapat disalurkan secara merata.

C. Pemberian Fasilitas

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara dan observasi diatas, Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru sudah memberikan beberapa fasilitas kepada pelaku UMKM khususnya Kota Pekanbaru. Bantuan itu berupa penyediaan tempat untuk bazar dan pameran agar produk UMKM dapat terjual dan menyediakan bantuan untuk perizinan usaha pelaku UMKM Kota Pekanbaru namun belum merata jika hanya diberikan untuk perwakilan saja.

D. Teknologi

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara dan observasi diatas, Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru telah mengikuti perkembangan teknologi dengan menyediakan

website dan media sosial untuk forum pengaduan oleh pelaku UMKM Kota Pekanbaru walaupun masih ada beberapa pelaku UMKM yang belum mengetahuinya.

E. Pemasaran

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara dan observasi diatas, Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru telah membantu Para Pelaku UMKM Kota Pekanbaru berdasarkan Aspek Pemasaran dengan cara memberikan kebebasan kepada pelaku UMKM untuk menentukan sendiri target pemasarannya dan juga membantu para pelaku UMKM mencapai target pemasaran.

F. Kemitraan

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara dan observasi di atas, Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru belum mendapatkan bantuan dari mitra-mitrayang ingin berkerja sama bersama Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru. Sejauh ini, hanya BPR yang berkerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru

Faktor penghambat pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Koperasi dan UKM Di Kota Pekanbaru (Studi kasus pemberdayaan UMKM *home industry* bolu kemojo di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya) adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang kurang untuk melayani banyaknya masyarakat pelaku UMKM. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah pelayanan dalam bentuk memberikan pelatihan yang tidak merata.
2. Belum memadainya sarana prasarana yang menghambat pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya, kurangnya modal dan rendahnya tingkat pengetahuan dalam mengelola usaha.
3. Tidak adanya mitra usaha yang membantu dalam melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya pelaku UMKM. Sehingga untuk pelatihan dan bantuan permodalan tidak ada yang menunjang selain dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Pemberdayaan Masyarakat Oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pemberdayaan *Home Industry* Bolu Kemojo Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya) dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil penelitian Pemberdayaan Masyarakat Oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pemberdayaan *Home Industry* Bolu Kemojo Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya), disimpulkan bahwa pelatihan yang dilakukan belum merata, bantuan permodalan yang diberikan belum merata, fasilitas tidak cukup jika hanya diberikan kepada perwakilan kecamatan saja dan tidak ada mitra atau perusahaan yang berkerja samadalam pemberdayaan masyarakat khususnya di bidang UMKM Kota Pekanbaru.
2. Faktor penghambat pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Koperasi dan UKM Di Kota Pekanbaru (Studi kasus pemberdayaan UMKM *home industry* bolu kemojo di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya) adalah sebagai berikut:
 - a. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang kurang untuk melayani banyaknya masyarakat pelaku UMKM. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah pelayanan dalam bentuk memberikan pelatihan yang tidak merata

- b. Belum memadainya sarana prasarana yang menghambat pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya, kurangnya modal dan rendahnya tingkat pengetahuan dalam mengelola usaha.
- c. Tidak adanya mitra usaha yang membantu dalam melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya pelaku UMKM. Sehingga untuk pelatihan dan bantuan permodalan tidak ada yang menunjang selain dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru.

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dapat diberikan saran kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru sebagai berikut: Diharapkan dapat meningkatkan program pemberdayaan masyarakat khususnya pelaku UMKM dengan cara memperhatikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM agar tercapainya kesejahteraan ekonomi bagi pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam I, I. W. (2002). *Perilaku Organisasi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Afiyah, A. &. (2015). Analisis Studi Kelayakan Usaha Pendirian Home Industry (Studi Kasus Pada Industry Cokelat “Cozy” Kademangan Blitar. *JAB*.
- Ambar, T. S. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Balqis, F. (2019). Strategi Pengembangan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Oleh Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru. *JOM Fisip*.
- Budiani F, d. (2021). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMANCINGAN RAMA MELALUI PELATIHAN PENGOLAHAN KERUPUK IKAN LELE GUNA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KELURAHAN GRAHA INDAH KOTA BALIKPAPAN. 957-961.
- Dwi Pratiwi Kurniawati, B. S. (2011). Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi. *Jurnal Administrasi Publik*, 9-14.
- Fahriza, K. (2021). Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) di Kota Pekanbaru.
- Friedman, J. (1992). *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge, USA: Blackwell Publishers.
- Haboddin, M. (2015). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Malang: UB Press.
- Hamdani. (2020). *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. Ponorogo: Uwais Inspirasi .
- Haris, A. (2014). Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media. *JUPITER*, 50-62.
- Haudi, S. M. (2021). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Tangerang: Insan Cendikia Mandiri.
- Indika, M. (2019). Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Mengatasi Kemiskinan Dikecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. 49-66.

- Karsidi, R. (2007). Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil Dan Mikro. 137-145.
- Kartasmita, G. (1996). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*. Jakarta: BAPPENAS.
- KUNARSO. (2022). Pemberdayaan masyarakat melalui program pengembangan dan peningkatan umkm keripik samiler di desa duyung kec. Trawas kab. Mojokerto. *Jurnal Abdi Bhayangkara*, 1019-1026.
- Marrdikano, T. d. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Munaf, Y. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Napitupulu, F. H. (2011). Perancangan dan Pengujian Alat Pengering Jagung dengan Tipe Cabinet Dryer untuk Kapasitas 9 kg Per Siklus. *Jurnal Dinamis*.
- Ndraha, T. (1997). *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, T. (2002). *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia, Cetakan Pertama*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *urnal Ilmiah CIVIS*, 87-99.
- Nurmasari, E. K. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Dan Menengah Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Kota Pekanbaru. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*.
- Nursapiah. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wan Ashri Publishing.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. (n.d.).
- Qonita, R. A. (2018). Pemberdayaan usaha keripik singkong rasa gadung di polokarto sukoharjo. *Jurnal DIANMAS*, 201-210.
- Rasyid, M. R. (1997). *Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru*. Jakarta: MIPI, Yarsip.
- Rifa'i, B. (2013). Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kerupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 131-135.
- Rusmiyati, C. (2011). *Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah: stdi Kasus Pelayanan Sosial PSBR Makkareso, Maros, Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: B2P3KS PRESS.
- Silva, H. (2015). Identifikasi Arsitektur Melayu Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Arsitektur Melayu dan Lingkungan*, 1-12.
- Sugiyono. (2010). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suyatno, S. &. (2003). *Pengembangan Masyarakat dari pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Syafiie, I. K. (2011). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Syafiie, i. k. (2011). *Sistem Pemerintahan Indonesia, Edisi Revisi*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Syafiie, I. K. (2013). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang UMKM. (n.d.).

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (n.d.).

Wibowo, M. &. (2017). *Seri Manajemen Koperasi dan UMKM: Tata Kelola Koperasi yang Baik (Good Cooperative Governance)*. Yogyakarta: Deepublishing.

Widjaja, A. (2002). *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Widjajanti, K. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15-27.

Yuniati, Y. (2020). Pemberdayaan Kelompok Masyarakat melalui Usaha Keripik Pisang di Desa Tegalweru, Kecamatan Dau, Malang. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 1-6.